



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS DAN KABUPATEN
LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2019 – 2024**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan

P E N G U M U M A N

Nomor : 01 /Timsel.Kab-Kota/TahapVII/XI/2018

T E N T A N G

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN PADANG LAWAS DAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2019 – 2024**

Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Ketua KPU RI Nomor 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024 Tahap VII.

Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara mengundang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat Periode 2019 – 2024 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah SLTA;
- g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dokumen persyaratan pendaftaran calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (*formulir Model SP. Calon 1*);
2. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (*formulir Model SP. Calon 2*) yang menyatakan;
 - a. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - d. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - e. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 - i. belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama;
3. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik (*formulir Model SP. Calon 3*);
4. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (*formulir Model SP. Calon 4*);
5. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas (*Model PP. Calon 5*);
6. Daftar riwayat hidup (*formulir Model DRH. Calon 6*);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
8. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
10. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan

11. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota atau dapat diunduh di Website <https://kpud-sumutprov.go.id>.

Dokumen pendaftaran dimasukan ke dalam amplop 1 (Satu) dokumen asli dan 1(satu) dokumen salinan ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan cara :

1. Diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat yang beralamat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Kode Pos 20232, mulai tanggal 05 November s.d 11 November 2018, setiap hari kerja (Senin-Jum'at) dari pukul 09.⁰⁰ - 16.⁰⁰ WIB.
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan cara mengirimkan soft copy (file pdf) ke alamat email: timseltahapvii@gmail.com dan hard copy dikirimkan melalui Pos (stempel pos paling lambat tanggal 11 November 2018) dengan mencantumkan Kabupaten tujuan pendaftaran.

Apabila dokumen pendaftaran diantar sebelum atau sesudah masa pendaftaran, Tim Seleksi berhak untuk menolaknya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 08116001156 (Kusmilawaty, S.E.,M.Ak) dan 081264150415 (Ari Mulya Tri Wahyuni).

Medan, 2 November 2018
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS DAN KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA,

TTD

AGUS SURIADI, S.Sos.,M.Si



SEKRETARIS,

TTD

KUSMILAWATY, S.E.,M.Ak